

BAB I PENDAHULUAN

11 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa dibuat atas dasar untuk memajukan dan mensejahterakan kehidupan masyarakat desa. Selain itu, undang-undang ini juga bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan kemandirian desa dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini tercantum dalam butir b Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 yang berbunyi: “Bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.” (www.dpr.go.id). Jadi, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat desa semaksimal mungkin untuk menjadi mandiri.

Komitmen negara menerapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa diwujudkan dengan cara pengalokasian dana desa dalam APBN. Pada tahun 2015, pemerintah mengalokasikan dana desa dengan penganggaran dana desa sebesar Rp20,76 triliun yang kemudian meningkat menjadi Rp46,9 triliun pada tahun 2016, Rp 60 triliun pada tahun 2017, dan Rp 70 triliun pada tahun 2018 (*Kompas.com*, 21/03/17 dan 04/07/18). Dana desa tersebut didistribusikan ke seluruh desa atau desa adat serta sebutan lainnya di Indonesia, termasuk ke Sumatera Barat.

Keberadaannya desa menjadi harapan baru bagi masyarakat desa atau nagari. Dengan dana desa (DD), pemerintah nagari bersama masyarakat dapat merencanakan sendiri program pembangunan yang akan dilakukan di daerah mereka. Apakah itu untuk pembangunan infrastruktur nagari, seperti jalan di pemukiman nagari, drainase, irigasi kecil, TK/PAUD, panti asuhan dan panti jompo, lapangan olahraga, termasuk menggerakkan usaha ekonomi produktif dan kreatif di masyarakat nagari. Bahkan, dana desa juga dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembinaan karakter generasi muda.

Euforia dana desa dirasakan oleh masyarakat nagari-nagari di Sumatera Barat. Nagari sebagai sebuah sistem pemerintahan desa di Sumatera Barat secara otomatis mendapatkan kucuran dana desa. Untuk memperoleh dana desa yang lebih besar, bahkan beberapa pemerintah kabupaten mengambil kebijakan melakukan pemekaran nagari dengan tujuan jumlah nagari menjadi bertambah dan jumlah dana desa yang diterima lebih banyak. Menurut Wakil Gubernur Sumatera Barat, Nasrul Abit, pemerintah provinsi telah mengeluarkan sebanyak 117 kode register nagari dari 47 nagari induk. Persiapan pemekaran nagari itu tersebar di beberapa kabupaten/kota, seperti Kabupaten Agam, Pasaman Barat, Solok Selatan, dan Sijunjung (*JPNN, 18/07/2018*).

Pada tahun 2016, pemerintah telah mengucurkan dana desa ke Sumatera Barat sebanyak Rp598,6 Miliar untuk 880 nagari dan desa. Tahun 2017, dana desa yang dikucurkan pemerintah semakin bertambah, yakni mencapai Rp765,5 miliar untuk 885 nagari dan desa. Pada tahun 2018, jumlah penerima dana desa bertambah menjadi 928 nagari dan desa dengan total anggaran yang diterima Rp790 miliar. Rinciannya dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini.

Tabel.1
Kucuran Dana Desa untuk Nagari di Sumbar 2016-2018

Tahun	Jumlah Nagari	Jumlah Dana Desa (Rp)
2016	880	598,6 miliar
2017	885	765,5 miliar
2018	928	790 miliar

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sumbar, 2018

Sementara itu, dua kabupaten mengalami perubahan jumlah nagari, yaitu Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Pasaman. Jumlah nagari di Kabupaten Padang Pariaman awalnya sebanyak 60 nagari dan pada tahun 2018 bertambah 43 nagari lagi. Jadi, total pada tahun 2018 menjadi 103 nagari. Nagari pemekaran ini sudah mendapat alokasi dana desa pada tahun 2018. Kabupaten Pasaman pada awalnya berjumlah 32 nagari induk. Pada tahun 2017, jumlah nagari bertambah menjadi 37 nagari atau ada pemekaran sebanyak 5 nagari, seperti yang terdapat pada tabel 2.

Tabel.2

Perubahan jumlah nagari dan dana desa di
Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Pasaman 2015-2018

Kabupaten Kota	2015	Jumlah Nagari	2016	Jumlah Nagari	2017	Jumlah Nagari	2018	Jumlah Nagari
Padang Pariaman	18,8 M	60	42,2 M	60	53,6 M	60	63,8 M	103
Pasaman	11,6 M	32	25,5 M	32	35,9 M	37	45,3 M	37

Sumber : DPMD Sumbar, 2018

Dana desa atau nagari yang makin banyak tersebut mampu mencapai amanat Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014 bila didukung oleh organisasi pemerintah desa/nagari. Di samping kualitas sumber daya manusia (SDM), pola relasi antara unsur-unsur pemerintah nagari/desa perlu dibicarakan. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 110 Tahun 2015, Badan Permusyawaratan (Bamus) Nagari terlibat dalam pemerintah nagari. Bamus mempunyai tugas menampung aspirasi warga dan mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan musyawarah nagari. Bersama wali nagari, Bamus membuat dan menetapkan peraturan nagari (perna).

Pola relasi antara pemerintah nagari dan Bamus tersebut membuat keduanya memiliki kepentingan yang rentan dengan pertikaian. Bamus juga berhak melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah nagari dan pelaksanaan dana desa oleh pemerintah nagari. Dalam musyawarah nagari, Bamus menerima aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan pelaksanaan anggaran dana desa. Aspirasi masyarakat tersebut dimasukkan Bamus dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) bersama tim pemerintah nagari. Dalam pelaksanaannya, tidak semua aspirasi masyarakat terakomodasi dalam RKP karena pemerintah nagari juga membuat program yang sudah mereka rancang sendiri yang juga berasal dari aspirasi masyarakat. Hal ini menyebabkan terdapat dua kepentingan yang berwenang dalam pengelolaan dana desa yang pada akhirnya membuat keduanya rentan pertikaian yang disfungsi terhadap terhadap pemerintah nagari.

Oleh sebab itu, penelitian ini fokus pada penanganan konflik antara wali nagari dan Bamus. Penelitian tentang pola relasi antara unit-unit dalam

pemerintah desa sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti. Siti Nuraini (2010) meneliti hubungan kekuasaan elite di pemerintahan desa. Ia menjelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan desa kurang berperan. Kepala desa mengambil alih pekerjaan pemerintahan desa. Sitemengidentifikasi hubungan kekuasaan antarelite pemerintahan desa dan faktor-faktor penyebab munculnya konflik di tingkat elite pemerintahan desa tersebut.

Peneliti lain yang mengulas tentang konflik dilakukan oleh Tengku Rika Valentina dan Roni Ekha Putera (2013) dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas. Penelitian tersebut menjelaskan euforia gerakan kembali ke nagari di Sumatera Barat. Masyarakat Minangkabau seperti punya keinginan terciptanya kembali nagari tradisional seperti pada masa lalu. Akibatnya, konflik bermunculan terkait dengan keberadaan nagari dalam format baru ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Mantrawan, dkk.(2016) dengan judul *Peran Elit Desa dalam Partisipasi di Tingkat Lokal dalam Perumusan Musrembang di Desa Blahbatuh Kabupaten Gianyar* menjelaskan bahwa derajat partisipasi masyarakat di Desa Blahbatuh masih pada derajat tokenisme dan masyarakat mendapat informasi pelaksanaan musrenbang serta menyampaikan usulan-usulan pembangunan yang dibutuhkan masyarakat.

Lalu, penelitian Martinus Aditya Pardiyanto (2017) yang berjudul *Konflik Sosial dan Ekonomi Sebagai Dampak Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa* yang menjelaskan bahwa elite desa tidak memiliki tafsir tunggal terhadap Undang-undang Desa. Aneka kepentingan tentu menjadi orientasi yang sulit diingkari. Penelitian lain yang berjudul, "*Peran BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Rembun, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan Periode 2008-2014* oleh Fahmi Risala, dkk.(2014) menjelaskan bahwa tidak optimalnya pelaksanaan fungsi perwakilan, legislasi, dan pengawasan BPD Desa Rembun disebabkan banyak faktor yang memicu rendahnya kinerja BPD Desa Rembun dalam menjalankan ketiga fungsi tersebut.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah penelitian ini menjelaskan konflik yang terjadi antara wali nagari dan Badan

Musyawarah (Bamus) dalam relasinya dengan implementasi dana desa di nagari. Implementasi dana desa memerlukan pembuatan rencana yang matang. Penelitian ini menjelaskan pola relasi di antara keduanya. Hal ini berpengaruh terhadap kualitas implementasi dana desa di nagari dan dengan demikian berpengaruh terhadap pencapaian kualitas pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah nagari. Itu menjadi alasan penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya.

12 Perumusan Masalah

Pertentangan kepentingan antara pemerintah desa dengan dalam penyusunan rencana pembangunan desa terjadi akibat peraturan yang berlaku. Hubungan di antara keduanya adalah hubungan kekuasaan. Dalam Laporan Tenaga Ahli Program Provinsi Wilayah 2 (TA PPW2) Sumatera Barat bidang Pengaduan, Penanganan, dan Masalah dinyatakan berbagai masalah dalam penyelenggaraan dana desa, di antaranya adalah hubungan wali nagari dengan Bamus yang tidak harmonis. Beberapa nagari yang dilaporkan dalam proses pemeriksaan aparat hukum, di antaranya adalah Nagari Sungai Sariak di Kabupaten Padang Pariaman, Nagari Tiku Limo Jorong di Kabupaten Agam, Nagari Koto Merapak di Pesisir Selatan, Nagari Ganggo Hilia di Pasaman, Nagari Lubuak Gadang Utara di Kabupaten Solok Selatan, Nagari Cupak di Kabupaten Solok, dan Desa Cimparuh, Desa Pauh Timur, Desa Naras 1 di Kota Pariaman (TA PPW2 Sumbar, 2017 dan 2018).

Di Nagari Sungai Sariak Kecamatan VII Koto Sungai Sariak, Kabupaten Padang Pariaman, pertentangan dan konflik terjadi antara dua lembaga dalam nagari soal pemanfaatan dana desa. Apa yang dilakukan oleh kedua belah pihak terhadap satu sama lain? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih mendalam pertentangan atau konflik yang terjadi antara wali nagari dan Bamus. Selain itu, penelitian ini juga dimaksudkan untuk melihat bagaimana pola penyelesaian konflik yang terjadi antara Bamus dan wali nagari dalam pengelolaan dana desa yang sesuai dengan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014.

Berdasarkan uraian di atas, pertanyaan peneliti dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa isu dan perilaku konflik antara Bamus dan wali nagari dalam pelaksanaan dana desa di Nagari Sungai Sariaik?
2. Apa penyebab konflik antara Bamus dan wali nagari dalam pelaksanaan dana desa di Nagari Sungai Sariaik?
3. Bagaimana penyelesaian konflik antara Bamus dan wali nagari dalam pelaksanaan dana desa di Nagari Sungai Sariaik?

13 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan jawaban dan penjelasan dari rumusan masalah pada penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mendeskripsikan isu dan perilaku konflik antara Bamus dan wali nagari dalam pelaksanaan dana desa di Nagari Sungai Sariaik.
- 2) Untuk mendeskripsikan penyebab konflik yang terjadi antara Bamus dan wali nagari dalam pelaksanaan dana desa di Nagari Sungai Sariaik.
- 3) Untuk mendeskripsikan penyelesaian konflik yang terjadi antara Bamus dan wali nagari dalam pelaksanaan dana desa di Nagari Sungai Sariaik.

14 Manfaat Penelitian

1) Manfaat Akademis

Secara akademis, penelitian ini dapat menjadi referensi atau rujukan bagi insan akademik baik mahasiswa maupun dosen. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai landasan untuk melakukan penelitian-penelitian yang lebih komprehensif dan mendalam tentang penyelenggaraan pembangunan yang terkait dengan program dana desa. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi wacana dan dialektika keilmuan sosial, terutama bagi mereka yang menekuni konflik, pembangunan, dan penyelenggaraan pemerintahan di level terendah.

2) Manfaat Praktis

Selain manfaat akademis, penelitian ini juga mempunyai manfaat secara praktis. Manfaat tersebut di antaranya adalah sebagai masukan bagi pemerintah ketika membuat dan menyempurnakan kebijakan dalam pelaksanaan program pembangunan yang bersentuhan langsung dengan dana desa. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi pegangan dan wawasan bagi penggerak pembangunan desa, seperti tenaga ahli, tenaga pendamping desa, dan pendamping lokal desa. Mereka

akan lebih mudah memahami konflik yang terjadi dan mencari solusi. Kepala desa atau wali nagari, badan musyawarah (Bamus), dan elit desa lainnya, juga dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai bahan untuk evaluasi diri dan saling memahami.

